

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Populasi manusia semakin bertambah tiap tahunnya terutama di kota-kota besar, dan dengan bertambahnya populasi manusia bertambah juga kebutuhan manusia untuk memenuhi kehidupan, baik barang maupun jasa. Jasa yang dibutuhkan bermacam-macam seperti jasa kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Penyediaan jasa tersebut dapat memudahkan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari seperti, jasa go-jek yang berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam hal transportasi, selain itu juga terdapat jasa *laundry* yang dapat memudahkan masyarakat dalam hal mencuci pakaian dan sejenisnya.

Laundry merupakan proses pencucian pakaian biasa menggunakan air dan deterjen,¹ baik itu dilakukan sendiri maupun menggunakan jasa *laundry*. Kegiatan usaha *laundry* dalam hal ini memiliki dampak positif atau dapat dikatakan merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan, baik bagi penyedia jasa, orang yang membutuhkan pekerjaan, dan konsumen yang menggunakan jasa. Kegiatan usaha *laundry* selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif yaitu, meningkatnya jumlah limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pertumbuhan bisnis

¹<https://www.rinso.co.id/tips-mesin-cuci/pengertian-laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya/>, diakses 2 April 2017

laundry di Kota Makassar semakin bertambah, hal ini dipicu oleh pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat dan banyaknya permintaan jasa *laundry*. Oleh karena itu, kegiatan usaha *laundry* ini semakin menjamur di Kota Makassar, baik skala kecil, menengah, maupun skala besar.

Setiap *laundry* yang ingin membuang limbahnya harus memiliki izin terlebih dulu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.² *Laundry* yang tidak memiliki izin cenderung akan membuang limbahnya secara sembarang atau tanpa diolah terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. *Laundry* yang memiliki izin akan mendapatkan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penanganan limbah pasca pencucian, sedangkan *laundry* yang tidak memiliki izin akan kurang mendapatkan pengawasan, bahkan sama sekali tidak mendapatkan pengawasan dari DLH dalam penanganan limbah pasca pencucian. Dalam hal ini, peran DLH sangat diperlukan untuk mengawasi kegiatan *laundry* dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan.

²Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN USAHA *LAUNDRY* DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN DI KOTA MAKASSAR.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Usaha *Laundry* Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran di Kota Makassar”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha *laundry* dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya yang terkait dengan pengawasan dampak lingkungan kegiatan usaha *laundry* di kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Dinas Perizinan: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk membuat regulasi yang lebih tegas terkait perizinan laundry dan penanganan *laundry* yang tidak memiliki izin di Kota Makassar.
- b. Dinas Lingkungan Hidup: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah *laundry* di Kota Makassar.
- c. Pengelola *Laundry*: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan terkait pengendalian pencemaran lingkungan terhadap limbah kegiatan usaha *laundry* di Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Laundry Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran di Kota Makassar merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Berdasarkan penelusuran Penulis, ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, tetapi berbeda fokus penelitiannya, yaitu:

1. Dwi Sri Yuwati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : **Analisis Yuridis Tentang Peranan Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta Dalam Persaingan Usaha *Laundry* Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999.**

Permasalahan : Apakah Penetapan Harga Dasar Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta dapat dikenakan Ketentuan UU No.5 Tahun 1999?

Kesimpulan : Penetapan harga yang dilakukan oleh Asosiasi *laundry* Kiloan Yogyakarta tidak menimbulkan persaingan, hal ini terbukti masih banyak pengusaha *laundry* kiloan di luar Asosiasi *laundry* Kiloan Yogyakarta yang menetapkan harga dibawah yang ditetapkan Alkijo, tetapi baik anggota Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta maupun bukan anggota sama-sama tetap memperoleh pelanggan. Hal ini berarti pelanggan mempunyai pertimbangan sendiri dalam memilih *laundry* selain harga, sehingga dapat dikatakan tidak berentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

2. I Made Elpera Yuda, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Judul : **Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sleman.**

Permasalahan : Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sleman?

Kesimpulan : Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan usaha *laundry* telah sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi bagi beberapa pengusaha *laundry* masih banyak yang belum memenuhi syarat standar operasional dalam pengelolaan limbah *laundry*.

3. Wahyu Aruma Citraningtyas, Univeristas Brawijaya, 2012.

Judul : **Implementasi Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Atas Kerugian Konsumen.**

Permasalahan : 1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta?

Kesimpulan : 1. Bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha laundry di Jl. Timoho Yogyakarta berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen dengan ganti rugi uang atau penggantian uang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam usaha laundry di Jl. Timoho Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian Penulis berbeda dengan ketiga penelitian diatas dalam hal fokus permasalahan penelitian ataupun lokasi penelitiannya. Tulisan

Dwi Sri Yuwati, lebih memfokuskan penelitiannya kepada persaingan harga yang ditetapkan oleh sesama pengusaha *laundry* di Kabupaten Sleman, baik itu harga yang ditetapkan oleh Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta maupun diluar anggota Asosiasi tersebut. Penelitian I Made Elpera Yuda, lebih memfokuskan pada peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di Kabupaten Sleman. Wahyu Aruma Citraningtyas lebih memfokuskan penelitiannya pada implementasi Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Laundry* atas Kerugian Konsumen, sedangkan penelitian Penulis lebih memfokuskan penelitiannya kepada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha *laundry* dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota Makassar.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggarakan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.³

2. Dinas Lingkungan Hidup

³<http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pengawasan-definisi-dan-tujuan-pengawasan/#>, diakses 6 November 2017

Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup.⁴

3. Kegiatan Usaha *Laundry*

Laundry adalah proses pencucian pakaian biasa menggunakan air dan deterjan.⁵

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.⁶

5. Pencemaran

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁷

⁴ Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

⁵ <https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk-mencuci/pengertian-laundry-dan-dry-cleaning-serta-perbedaan-keduanya.html>, diakses 6 November 2017

⁶ <http://www.mipolinela.com/pengertian-pengendalian.html>, diakses 6 November 2017

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum (masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

a. Sumber Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

(5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

(6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

b) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan, fakta hukum, doktrin, asas hukum dan
literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Cara Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui
studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah
sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui wawancara langsung terhadap narasumber
penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literature serta tulisan mengenai masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulisan hukum ini adalah Makassar

d. Responden dan Narasumber

1) Responden

Responden dalam penelitian ini ialah 5 Pengelola usaha *Laundry* yang berada di Makassar yang diambil secara *random* atau secara acak dari populasi *laundry*, yaitu:

- a) Pak Cleve Miyako Niswar selaku manager Mr.Klin *Dry Cleaning & Laundry* di Jalan Sungai Saddang Baru No.50 C, Makassar
- b) Ibu Lusiana Chandra selaku pemilik Clothes *Laundry* di Jalan Maipa, Makassar
- c) Pak Hadi selaku manager Melrose di Jalan Tanjung Bunga, Makassar

d) Ibu Sinta selaku pemilik Rizray *Laundry* di Jalan Tanjung Bunga, Makassar

e) Bapak Rusdi selaku pemilik Top *Laundry* di Komplek Taman Toraja, Tanjung Bunga, Makassar

2) Narasumber

a) Bapak Muhammad Kilat selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

b) Bapak Andi Tenri Lengka selaku Kepala Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Non Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kota Makassar

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah metode kualitatif, yaitu hal yang dinyatakan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha *laundry* dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota Makassar.